



EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DENGAN METODE ROOT CAUSE ANALYSIS

THE EFFECTIVENESS OF PRE-MARRIAGE GUIDANCE PROGRAM IN REDUCING DIVORCE RATE USING ROOT CAUSE ANALYSIS METHOD

Leni Nopilia^{1*}

Imam Kurnianto²

^{1,2}Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam,
Kementerian Agama RI

*Penulis Korespondensi:
lenioren@gmail.com

Disubmit: 6 Mei 2022

Revisi: 27 Juni 2022

Diterima: 19 Juli 2022

Abstract

This research aims to analyze what is the cause roots of the increasing divorced rate caused by economy problems. The method use in this research is Root Cause Analysis (RCA). RCA is structure step by step technique that focused on find the cause of the problems and the solution rather than overcome the symptoms. This method good enough to help government understand the problems to achieve permanent solution. Applied RCA in this research is to inform what is happen (sourced from Badilag data where divorce rate is increasing): why did it happen (root of problems investigation analysis displayed in diagrams fishbone) and what is to be done to prevent something like that happening again (in the form of action plan).

Keywords: Guidance, Marriage, Pre-Marriage, Divorce, Root Cause Analysis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah yang menjadi akar penyebab timbulnya perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi sehingga angka perceraian terus meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Root Cause Analysis* (RCA). *Root Cause Analysis* adalah teknik langkah demi langkah yang terstruktur, fokus dalam menemukan penyebab suatu masalah dan mencari jalan keluarnya, bukan mengatasi gejalanya. Metode ini dapat membantu pemerintah memahami masalah dengan cukup baik untuk mencapai penyelesaian permanen dari masalah tersebut. Hasil dari penelitian dengan menerapkan *Root Cause Analysis* ini adalah untuk mengetahui: Apa yang terjadi (bersumber dari data Badilag, di mana angka perceraian semakin meningkat); Mengapa hal itu terjadi (berupa analisis investigasi akar permasalahan yang ditampilkan ke dalam fishbone diagram); Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya terjadi lagi (berupa *action plan*).

Kata Kunci : Bimbingan, Perkawinan, Pra Nikah, Perceraian, *Root Cause Analysis*

PENDAHULUAN

Bimbingan perkawinan hadir sebagai mandat Kementerian Agama terhadap Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu untuk meningkatkan ketahanan bangsa dan ketahanan keluarga (Wardefi, 2019). Di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam perjalanannya, membentuk rumah tangga seperti yang diharapkan dalam tujuan UU perkawinan tidaklah mudah (Iskandar & Artikel, 2018).

Berdasarkan data Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) pada tahun 2017 disebutkan bahwa lebih dari 90% faktor utama penyebab perceraian adalah relasi hubungan suami istri yang kurang harmonis dan faktor keuangan. Berdasarkan data yang disajikan tersebut, kemudian pada tahun 2017 dibentuklah sebuah tim yang bertugas untuk melakukan *prototyping* program bimbingan perkawinan dengan merevitalisasi program kursus calon pengantin yang telah dijalankan selama ini (Sundani, 2018). Program tersebut diamanahkan dalam Program Prioritas Nasional, yaitu Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di mana pelaksanaannya diawasi langsung oleh Kantor Staf Presiden dan Bappenas serta bermitra dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait ketahanan keluarga diantaranya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Guntara, 2018).

Seiring berjalannya waktu dengan modifikasi pelaksanaan dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mensukseskan jalannya program prioritas nasional bimbingan perkawinan, namun data yang disajikan Badilag terkait perceraian masih terus meningkat. Di sisi lain jumlah peristiwa nikah dari tahun ke tahun 2014 s.d 2020 berturut-turut sejumlah 2.110.776; 1.958.394; 1.837.185; 1.936.934; 2.016.171; 1.968.978 dan 1.712.932 di mana tidak ada kenaikan peristiwa nikah yang signifikan setiap tahunnya (Sundani, 2018).

Artinya seolah-olah data menggambarkan program prioritas bimbingan perkawinan yang terus digalakkan tidak berbanding lurus dengan angka perceraian atau dengan kata lain program bimbingan perkawinan tidak berhasil dalam menekan angka perceraian (Wardefi, 2019).

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan untuk merinci permasalahan maka penulis memberikan perumusan masalah yaitu “Bagaimana peran Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Pelayanan Keluarga Sakinah dalam mengurangi angka perceraian”.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan ini disajikan untuk melihat sejauh mana efektivitas program bimbingan perkawinan dan layanan keluarga sakinah dalam menekan angka perceraian (Amelia, 2020).

Adapun manfaat yang ingin dicapai bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan dan menyebarkan program

prioritas nasional bimbingan perkawinan dan layanan keluarga sakinah. Bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dengan melihat dari berbagai sisi penyebab peningkatan angka perceraian, sehingga program yang ada dapat dimodifikasi dengan lebih baik (Wardefi, 2019).

Kerangka Teori dan Konseptual

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memuat hal sebagai berikut:

1. Penguatan dan penyederhanaan materi. Terdapat 5 sesi utama yang wajib dalam bimbingan perkawinan (Bimwin), yaitu: materi pondasi keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan, dan membangun generasi berkualitas (S et al., n.d.).
2. Pengorganisasian. Dengan semangat melayani masyarakat dan melepas stigma *pasif* keberadaan KUA, maka bimbingan perkawinan “harus” dilaksanakan oleh KUA sebagai garda terdepan Kementerian Agama tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebagai penyelenggara, KUA berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan bimwin diantaranya memastikan fasilitator terbimtek baik dari Kementerian Agama, lembaga keluarga, maupun fasilitator dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN (Salsabila et al., 2022).

METODOLOGI

Metode Pelaksanaan. Pelaksanaan Bimwin terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Metode tatap muka. Bimbingan tatap muka klasikal dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebanyak 10 jam pelajaran (JP) untuk keseluruhan sesi materi. Hari pertama sebanyak 6 JP, di mana peserta mendapatkan sesi fondasi keluarga sakinah, psikologi keluarga dan kebutuhan keluarga. Hari kedua sebanyak 4 JP peserta mendapat sesi kesehatan reproduksi dan generasi berkualitas. Pengampu materi adalah fasilitator terbimtek dan fasilitator dari Kementerian kesehatan dan BKKBN. Metode tatap muka ini diikuti oleh 5 - 15 pasang catin, sedangkan waktu dan tempat di tetapkan oleh KUA sebagai penyelenggara.
2. Metode mandiri. Bimbingan mandiri dilaksanakan sebagai alternatif apabila para peserta tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka. Bimbingan mandiri ini dapat dilaksanakan secara perorangan ataupun berpasangan. Teknis pelaksanaannya sebagai berikut: setelah melakukan pendaftaran nikah, peserta mendapatkan bimbingan 3 sesi utama di KUA selama 4 JP (yang seharusnya 6 JP di metode tatap muka) oleh fasilitator terbimtek. Selanjutnya peserta diarahkan oleh KUA penyelenggara untuk mendapatkan sesi kesehatan reproduksi dengan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, dan sesi generasi berkualitas oleh fasilitator penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB).



Gambar 1. Calon Pengantin melakukan bimbingan Mandiri di KUA Kec. Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat



Gambar 2. Pelaksanaan Bimbingan Mandiri bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung Barat

3. Metode virtual. Metode ini diikuti oleh 10 - 40 pasang catin dengan menggunakan media daring yang mudah digunakan oleh peserta dan fasilitator seperti WhatsApp Group (WAG) dan Zoom Meeting. Untuk efektifitas pelaksanaan dan menjamin tersampainya modul kepada peserta, umumnya fasilitator menyampaikan materi, kontrak belajar, penyusunan jadwal dan pendalaman materi di WAG. Kemudian untuk penyampaian sesi dan materi yang memerlukan aktivitas peserta dilakukan lewat media daring seperti Zoom Meeting. Melalui metode virtual ini, para fasilitator sekurang-kurangnya akan mendampingi peserta selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.



Gambar 3. Pelaksanaan Bimbingan metode virtual oleh KUA Imogiri, Kab. Bantul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga saat ini terdapat **3.109 orang** fasilitator terbimtek di 34 provinsi. Jumlah ini dirasa sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah KUA Kecamatan sebanyak **5.901 KUA**. Agar program bimbingan perkawinan dapat berjalan optimal, diharapkan dalam satu KUA terdapat seorang fasilitator terbimtek. Untuk itu, sebagai langkah percepatan pelaksanaan bimtek fasilitator juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tetap mengacu pada modul fasilitator yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Sholeh, 2021).

Adapun capaian Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Calon Pengantin dan Remaja Usia Sekolah) dan Pelayanan Keluarga Sakinah beserta anggaran yang tersedia sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Pencapaian Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu Keluarga Sakinah	149.649	149.646	151.470	84.000	150.000
Realisasi Anggaran	36.120	106.224	142.879	77.062	135.820
Realisasi %	24,14%	70,98%	94,33%	91,74%	90,55%
Pagu Bimbingan Perkawinan Pra Nikah			65.000	150.000	150.000

Realisasi Anggaran					
Realisasi %					

Sumber : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Tabel 2. Anggaran Bina Keluarga Sakinah Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu Keluarga Sakinah	-	6.788.492	14.732.800	12.219.454	73.540.469
Realisasi Anggaran	-	6.357.312	12.178.227	11.106.435	
Realisasi %		93,65%	82,66%	90,89%	
Pagu Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	67.047.473	73.293.322	79.160.315	93.516.012	68.096.619
Realisasi Anggaran	44.098.746	71.551.109	71.537.710	92.452.705	
Realisasi %					92,60%

Sumber: satudja dan <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Dari gambaran di atas terlihat target Renstra Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah calon pengantin sudah mencapai hasil yang cukup baik walaupun belum maksimal. Tetapi pada program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Remaja Usia Sekolah target yang ingin dicapai didalam Renstra masih sangat minim, walaupun demikian dari sisi anggaran persentase realisasi menunjukkan hasil yang cukup baik (Alifi, 2021).

Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Program Pusaka Sakinah diawali oleh 100 KUA Piloting pada tahun 2019 dengan kegiatan layanan dan bimbingan sebagai berikut:

1. Bimbingan mengelola keuangan keluarga. Bimbingan ini merupakan bimbingan lanjutan dan pendalaman dari sesi memenuhi kebutuhan keluarga yang ada dalam program bimwin. Dilaksanakan oleh KUA yang diperuntukkan bagi masyarakat khususnya keluarga muda dibawah 5 tahun perkawinan (Septiani, 2021).
2. Bimbingan membangun relasi harmonis. Bimbingan ini juga merupakan

bimbingan lanjutan dan pendalaman dari sesi pondasi keluarga sakinah dan mengelola psikologi keluarga yang ada dalam program bimwin. Dilaksanakan oleh KUA yang diperuntukkan bagi masyarakat khususnya keluarga muda dibawah 5 tahun perkawinan (Keluarga, 2021).

3. Layanan konsultasi dan pendampingan terkait perkawinan dan keluarga. Layanan ini biasanya dilakukan oleh penyuluh KUA dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi dan bilamana diperlukan dapat dilakukan pendampingan terkait problem keluarga seperti KDRT dll dengan sebelumnya berkoordinasi dengan kepala KUA dan stekholder lainnya (Putri et al., 2022).
4. Pengelolaan jejaring kerja KUA kecamatan dengan stakeholder terkait di lingkup kecamatan dalam menangani isu-isu ketahanan keluarga seperti *stunting*, perkawinan anak dsb (Pengadilan & Ponorogo, 2021).

Adapun capaian Bimbingan Layanan Keluarga Sakinah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Pencapaian Bimbingan Layanan Keluarga Sakinah

Tahun	2019	2020	2021
Target Bimbingan Layanan Keluarga Sakinah	18.000	37.800	55.800
Pencapaian	10.594	11.882	17.763
Persentase Capaian	58,86%	31,43%	31,83%

Sumber : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Dari gambaran diatas terlihat target Renstra program Bimbingan Layanan Keluarga Sakinah sangat jauh dari pencapaian, artinya KUA piloting tahun 2019 saja belum maksimal menjangkau target masyarakat yang telah ditentukan, wajar saja jika program ini tidak diketahui oleh masyarakat luas (Nurhalisa, 2021).

Putusnya Perkawinan serta sebabnya

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam perceraian pada Pasal 39 UU Perkawinan No. 1/1974 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dsb yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Konsep Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis (RCA) adalah proses pemecahan masalah untuk melakukan investigasi ke dalam suatu masalah,

kekhawatiran atau ketidaksesuaian masalah yang ditemukan. RCA membutuhkan investigator untuk menemukan solusi atas masalah mendesak dan memahami penyebab fundamental atau mendasar suatu situasi dan memperlakukan masalah tersebut dengan tepat, sehingga mencegah terjadinya kembali permasalahan yang sama. Oleh karena itu, mungkin melibatkan pengidentifikasian dan pengelolaan proses, prosedur, kegiatan, aktivitas, perilaku atau kondisi (British Retail Consortium, 2012).

Tahap-tahap dalam *Root Cause Analysis* (RCA) sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah. Dalam tahap ini yang harus diketahui dan terdefinisi secara jelas adalah masalah apa yang sedang terjadi saat ini, kemudian menjelaskan simptom secara spesifik yang menandakan terjadinya masalah.
2. Melakukan investigasi akar penyebab masalah. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam RCA karena ketika salah dalam menemukan akar penyebab masalah maka *action plan* yang diambil tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara tepat sehingga tidak dapat menghindari permasalahan yang sama terulang kembali. Pada tahap ini akan digunakan *tools* ataupun metode untuk menggali akar penyebab permasalahan.
3. Mengajukan *action plan*. Pada tahap ini akan dihasilkan solusi yang ditawarkan berupa *action plan* untuk mencegah masalah muncul kembali.
4. Mengimplementasikan *action plan*. Pada tahap ini akan ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk implementasi atas *action plan*, bagaimana agar *action plan* agar dapat dijalankan, kemudian yang paling

penting juga adalah menetapkan *time scales*, yaitu jadwal waktu dan target implementasi ini dilaksanakan.

5. Melakukan monitoring. Tindakan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan ataupun kegiatan baru yang dilaksanakan benar-benar telah berjalan sesuai dengan *action plan* yang diusulkan. kemudian tahap ini juga membantu memberi keyakinan apakah langkah perbaikan yang dilakukan sudah tepat untuk mengelola akar penyebab masalah atau malah memunculkan masalah tambahan.

Penulisan ini hanya dilakukan sampai tahap mengajukan *action plan* (tahap a, b dan c saja), untuk tahap ke d dan e tidak menjadi fokus dari penulisan karena keterbatasan waktu dan sangat bergantung dari pembuat kebijakan apakah akan menggunakan saran yang diberikan oleh penulis atau tidak.

Metode dari pencarian akar masalah / *Root Cause Analysis* (RCA)

1. The 5-whys. 5-whys adalah metode paling sederhana untuk analisis akar penyebab terstruktur. Ini adalah metode mengajukan pertanyaan yang digunakan untuk mengeksplorasi penyebab hubungan yang mendasari masalah. Investigator terus bertanya pertanyaan 'Mengapa?' Sampai kesimpulan yang berarti tercapai.

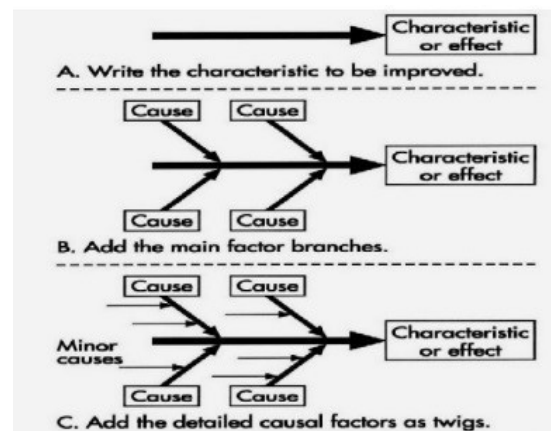


Gambar 4. 5 Pertanyaan Metode Masalah
Sumber: British Retail Consortium (2012)

Hal yang umumnya disarankan minimal lima kali pertanyaan yang perlu ditanyakan, meskipun kadang-kadang pertanyaan tambahan juga diperlukan atau berguna, karena sangat penting

untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan terus diminta sampai penyebab sebenarnya diidentifikasi.

2. Fishbone diagrams atau The Cause-and-Effect Diagrams (CED). Metode kedua adalah fishbone diagram. Tujuan menggambarkan masalah dalam suatu diagram atau gambar adalah untuk lebih memudahkan kita memahami gambaran permasalahan dan faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan dalam satu diagram atau gambar. Menurut Scarvada (2004) dalam Asmoko (2012, 2), konsep dasar dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya. Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya.



Gambar 5. Fishbone Diagrams
Sumber: Dogget, A. M. 2005. The Quality Management Journal, 35

Langkah-langkah dalam penyusunan Diagram Fishbone atau CED menurut Ishikawa (1982) dalam Dogget (2005), yaitu:

1. Tetapkan permasalahan yang akan dipecahkan atau dikendalikan;
2. Tuliskan permasalahan dibagian kanan dan gambar panah dari arah kiri ke kanan;

3. Tuliskan faktor-faktor utama yang berpengaruh atau berakibat pada permasalahan pada cabang utama. Faktor-faktor utama permasalahan dapat ditentukan dengan menggunakan 4M (Material, Method, Mechanism, dan Manpower) atau menggunakan 4P (Parts (raw material), Procedures, Plant (equipment) dan people). Namun, kategori juga bisa ditentukan sendiri tergantung permasalahannya (Dogget, A Mark 2005, 36);
4. Menemukan penyebab untuk masing-masing kelompok penyebab masalah dan tuliskan pada ranting berdasarkan kelompok faktor-faktor penyebab utama. Penyebab masalah ini dirinci lebih lanjut dengan mencari sebab dari sebab yang telah diidentifikasi sebelumnya menjadi lebih detail. Penyebab detail ini dapat diperoleh dengan menggunakan metode “5-Whys” dalam wawancara dan FGD yang dilaksanakan.
5. Pastikan bahwa setiap detail dari sebab permasalahan telah digambarkan pada diagram.

Penelitian Relevan

Hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Anna Nurauliah (2021) tentang “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, berdasarkan data perceraian dari situs Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pangkajene menunjukkan angka perceraian pada Kabupaten Pangkep mengalami penurunan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa efektivitas dari pelaksanaan kursus pra nikah ini sudah terimplementasi di masyarakat terlebih pada tujuan dari pengadaan kursus pra nikah itu sendiri yaitu mengurangi angka perceraian di masyarakat. Mengingat bahwa pengadaan kursus pra nikah ini diwajibkan kepada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Pangkep.
2. Skripsi oleh M. Hasbi Ash-Shiddiqi (2020) tentang “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”.
3. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai dianggap sudah efektif dalam menekan angka perceraian, namun demikian masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sulit memahami materi kursus pra nikah yang disampaikan oleh Konselor. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan calon pengantin. Namun demikian pelayanan bimbingan perkawinan perlu ditingkatkan bagi pasangan suami-isteri dalam hal pembentukan keluarga.
4. Skripsi oleh Dede Iwang Rosadi (2019) tentang “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bandung)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dapat dijadikan upaya pencegahan perceraian. Program ini

sudah berjalan optimal tetapi masih perlu penyempurnaan dalam hal jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan belum adanya kerja sama antara Kemenag dengan Disnakertrans.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi (2008:21–22) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang implementasi *Root Cause Analysis* (RCA) dalam mengetahui penyebab permasalahan perceraian.

Metode Pengumpulan data Secara garis besar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: data primer yang diperoleh dari wawancara/observasi, dan data yang berupa dokumen, teks, laporan atau peraturan

terkait yang kemudian dinarasikan (dikonversikan ke dalam bentuk narasi).

Hasil Penelitian

Penyebab perceraian seperti disebutkan pada UU perkawinan dan berdasarkan data Badilag didominasi karena 3 hal yaitu oleh pertengkaran, ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak. Pada kasus perceraian ini penulis menggali penyebab perceraian karena masalah ekonomi.

PENYEBAB	JUMLAH
ZINA	1.896
MABUK	4.246
MADAT	1.189
JUDI	2.179
MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	70.958
DIPENJAJARA	4.898
POLIGAMI	1.697
KDRT	8.453
CACAT BADAN	432
PERTENGKARAN	152.574
KAWIN PAKSA	1.976
MURTAID	600
EKONOMI	105.266
LAINNYA	7.799
JUMLAH	364.163

Faktor Penyebab Perceraian tertinggi adalah Pertengkaran tidak henti-henti < 50% dan Ekonomi < 30% dari jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Agama

*Sumber: BADILAG 2017

Gambar 6. Data Badilag

Analisis 5 Why

Perceraian karena masalah ekonomi:

Mengapa 1 : Suami kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga

Mengapa 2 : Suami berpenghasilan lebih rendah dari kebutuhan rumah tangga

Mengapa 3 : Istri tidak mendorong suami untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau mencari pekerjaan lain

Mengapa 4 : Tidak ada komunikasi atau keterbukaan satu sama lain

Penyebab : Tidak Memahami Prinsip Perkawinan dan Keluarga

Pada hasil analisis 5 why diatas dapat dilihat bahwa faktor perceraian karena masalah ekonomi dapat terjadi karena suami kurang/ tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

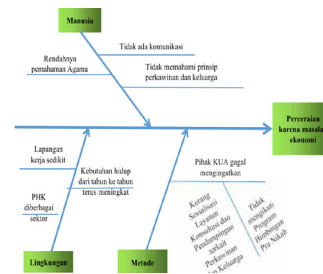
1. Mengapa suami tidak mampu, karena suami tidak bekerja/berpenghasilan rendah/lebih rendah dari kebutuhan rumah tangga.
2. Mengapa suami berpenghasilan rendah, karena istri tidak mendorong suami untuk mencari pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utama agar kebutuhan rumah tangga tercukupi.
3. Mengapa istri tidak mendorong suami untuk mencari pekerjaan sampingan, karena tidak adanya komunikasi yang baik dan terjalin didalam rumah tangga atau dengan kata lain tidak ada keterbukaan antara suami dan istri.
4. Mengapa tidak ada komunikasi didalam rumah tangga, karena kedua belah pihak tidak memahami prinsip di dalam perkawinan dan keluarga.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, penyebab mendasar dari perceraian adalah karena pasangan suami istri tidak memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam perkawinan dan keluarga.

Why	Why	Why	Why	Why	Root Cause
Perceraian karena Masalah Ekonomi	Suami Kurang Mampu	Suami Gaji Rendah	Istri tidak Support Suami	Tidak Ada Komunikasi	Tidak Paham Prinsip Perkawinan dan Keluarga

Gambar 7. 5 Why's dan 1 Root Cause Perceraian Karena Masalah Ekonomi

Fishbone Diagram



Gambar 8. Flowchart Fishbone diagrams

Hasil analisa fishbone diatas mengenai kasus perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi, di dapatkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab, yaitu:

1. Faktor metode, di mana KUA tidak hadir memberikan layanan dan konsultasi terkait masalah perkawinan dan keluarga. Dalam hal ini dapat disebabkan karena pasangan suami istri tidak mau berkonsultasi atau layanan ini tidak diketahui oleh pasangan ini. Selain itu pasangan suami istri ini tidak mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah, di mana didalam materinya terkait dengan psikologi keluarga dan mengelola kebutuhan keluarga
2. Faktor manusia, kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh pasangan sebelum menikah adalah tidak memahami prinsip dalam perkawinan dan keluarga, di mana didalamnya menyangkut pergaulan suami-istri, orangtua- anak, terikat dengan prinsip-prinsip aspek *muamalah* (tindakan antar manusia) pada umumnya dan prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya. Adapun prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an terkait sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*al-Qiyamu bi Hududillah*)

- b. Saling rela (*ridlo*)
- c. Layak (*ma'ruf*)
- d. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*Ihsan*)
- e. Tulus (*nihlah*)
- f. Musyawarah
- g. Perdamaian (*ishlah*)

Ketujuh prinsip perkawinan dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh yaitu perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*), perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah.

3. Faktor lingkungan, di mana kondisi ekonomi negara saat ini membuat kebutuhan hidup dari tahun ke tahun terus meningkat, lowongan kerja semakin sulit didapat tetapi pengurangan karyawan sering sekali terjadi. Faktor ini harus dipahami oleh sebuah keluarga baru, karena faktor ini merupakan faktor eksternal yang sulit untuk diatasi jika kedua belah pihak tidak saling memaklumi.

Dari faktor diatas dapat diberikan rekomendasi perbaikan rumah tangga atau pencegahan perceraian sebagai berikut:

1. Suami istri wajib memahami tujuh prinsip perkawinan dan keluarga serta empat pilar perkawinan yang kokoh sebelum menikah;
2. Selalu mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah dan bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, jika tidak ditemui jalan keluar, dapat berkonsultasi ke KUA sebagai

lembaga pernikahan yang sah dan memiliki layanan konsultasi bagi pasangan setelah menikah/berkeluarga yaitu pusat pelayanan keluarga sakinah (Pusaka Sakinah);

3. Berusaha mencukupi keperluan rumah tangga dengan bersama-sama mencari jalan keluar, misal istri harus bekerja maka suami harus mengizinkan dengan ketentuan yang disepakati bersama.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa bimbingan perkawinan pra nikah sangat berperan penting dalam menekan angka perceraian, karena didalam bimbingan memuat materi-materi fondasi keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan, dan membangun generasi berkualitas. Semua materi diatas sangat diperlukan oleh pasangan yang baru menikah ataupun pernah menikah tetapi belum mengikuti bimbingan pra nikah, di mana semua materi menyangkut hal mendasar dalam kehidupan berumah tangga.

Dari hasil analisa kasus perceraian didapatkan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah agar angka perceraian dapat diturunkan. Berikut rekomendasi yang diberikan oleh penulis:

1. Berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target capaian bimbingan perkawinan pra nikah dan layanan keluarga sakinah, agar angka perceraian dapat diturunkan secara optimal;
2. Memberikan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dan

- remaja usia nikah, bimbingan tidak harus dilakukan dengan tatap muka tetapi dapat memanfaatkan fasilitas daring agar dengan anggaran sedikit dapat menjangkau banyak peserta;
3. Memperbanyak fasilitator bimbingan perkawinan pra nikah ataupun bimbingan layanan konsultasi keluarga di setiap KUA dan melibatkan penyuluh agama sebagai fasilitator dengan mengikuti Bimtek terlebih dahulu;
 4. Fasilitator memantau sejauh mana peserta bimbingan memahami isi dari materi yang disampaikan dan menjawab pertanyaan peserta yang diajukan dengan se jelas mungkin;
 5. Fasilitator memberitahukan kepada peserta bimbingan, bahwa sesudah menikah di KUA terdapat layanan konsultasi dan pendampingan terkait perkawinan dan keluarga yang diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya;
 6. Fasilitator menekankan kepada peserta bimbingan, agar setelah berkeluarga selalu menjaga ruh sebuah pernikahan.

REFERENSI

- Alifi, A. (2021). *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken*. 14 (November).
- Amelia, N. (2020). *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*. 8, 41–58. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>
- Guntara, Y. (2018). *Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra- Nikah Di Kantor Urusan Agama*. 4 (November), 129–144.
- Iskandar, M. R., & Artikel, I. (2018). *Pedoman tersebut termaktub dalam Al- Qur'an dan al-Hadist sebagaimana disiplin*. 2, 63–78.
- Keluarga, P. (2021). *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia*. 6(1), 11–21.
- Nurhalisa, R. (2021). *Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce*. 1–6.
- Pengadilan, D. I., & Ponorogo, A. (2021). *Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo Taufiqurohman*.
- Putri, J. E., Neviyarni, N., Marjohan, M., Ifdil, I., & Afdal, A. (2022). *Konsep Self esteem pada wanita dewasa awal yang mengalami perceraian*. 8(1), 20–25.
- S, V. E. P., Waileruny, S., Karo, R. P. P. K., Hukum, F., & Pelita, U. (n.d.). *(Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perscpective)*.

- Salsabila, G., Rofi, A., Lingkungan, G., Geografi, F., & Mada, U. G. (2022). *Regional Context Analysis of Divorce In East Java Province Abstract*. 15(1), 1–13.
- Septiani, R. (2021). *Perceraian Akibat Pandemi Ditinjau dari Hukum Islam Indonesia*. 7.
- Sholeh, M. (2021). *Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*. 01(01), 29–40.
- Sundani, F. L. (2018). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. 6(April), 165–184.
- Wardefi, R. (2019). *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan*. 1(2).

